



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi kepegawaian harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk penyederhanaan proses birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan di bidang kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan dalam bidang kepegawaian kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDUA : Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
- b. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional di bawahnya;
- c. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- d. pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional di bawahnya; dan
- e. pengambilan sumpah/janji Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA** : Dalam melaksanakan delegasi sebagian kewenangan dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus:
- melaporkan terlebih dahulu kepada Menteri; dan
 - sesuai dengan prinsip/asas umum pemerintahan yang baik.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Menteri dapat sewaktu-waktu melaksanakan kewenangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA